

## ABSTRAK

### **Alvin Mayandi 1193060010: Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian dalam Putusan No.712/Pid.B/2021/PN.Bdg Perspektif Hukum Pidana**

Kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Putusan No.712/Pid.B/2021/PN.Bdg yang dilakukan oleh RD terhadap korban bernama DR dengan memukul korban dengan tongkat penopang. Awalnya korban menyuruh pelaku untuk membereskan taman di halaman rumah korban, namun pelaku tidak segera melakukannya sehingga korban memarahi, memukul dan melempar pelaku dengan tongkat ke kepada pelaku. Kemudian pelaku melakukan perlawanan dengan memukul korban dengan tongkat tersebut hingga korban terjatuh, ketika korban hendak berdiri pelaku memukul korban dengan tongkat yang berbeda sampai korban terjatuh lagi dan tidak berdaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap penganiayaan yang mengakibatkan kematian, tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi yang dijatuhkan dalam putusan No.712/Pid.B/2021/PN.Bdg dan melihat relevansi sanksi terhadap penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada putusan tersebut dengan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber dari al-Qur'an, hadits dan ijma para ulama dan aspek kajian Hukum Pidana Islam tentang penganiayaan yang disertai dengan Pasal 351 ayat 1 dan ayat 3 KUHP tentang penganiayaan.

Metodologi penelitian dan pendekatan adalah yuridis empiris dengan jenis data kualitatif, menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan *library research* lalu dianalisis secara *hipotesis* sehingga data yang dihasilkan berupa data induktif atau berawal dari data yang ada dan dikaji (dari khusus ke umum) yaitu data mengenai sanksi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan No.712/Pid.B/2021/PN. Bdg serta meninjau peraturan yang terkait dalam Hukum Pidana Islam.

Hakim menyatakan bahwa RD terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dikenai Pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yaitu hukuman 7 tahun penjara, karena ada pertimbangan yang dapat meringankan, maka Hakim memutuskan sanksi bagi terdakwa yaitu penjara selama 6 tahun. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada putusan No.712/Pid.B/2021/PN. Bdg termasuk pembunuhan semi sengaja (*qatlu syibh al-'amd*), karena ada beberapa tindak pidana, yaitu adanya kesengajaan dalam melakukan penganiayaan, dengan alat galibnya tidak mematikan dan ada sebab antara perbuatan dengan kematian korban. Pada sanksi yang berupa *diyat* tidak hanya pelaku yang dikenai beban, tetapi keluarga juga harus menanggung beban yang membayarnya untuk memenuhi hak-hak keluarga korban. Perbedaan sanksi dalam putusan tersebut dengan Hukum Pidana Islam disebabkan oleh sumber hukum yang berbeda tetapi relevansinya sama, dalam hukum positif maupun Hukum Pidana Islam, pelaku penganiayaan sama-sama ada yang mengaturnya untuk dikenakan sanksi pidana.

**Kata Kunci: Penganiayaan, Hukum, Sanksi**